SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 03 (2025), Hal. 19-27

RIBA DALAM PRESPEKTIF AL-QURAN: DEFINISI, JENIS DAN LARANGAN HINGGA SOLUSI TAUBAT BAGI PELAKUNYA

Nadia Putri Aulia[1], Fina Damayanti[2], Yasya Syahrul Fath[3], Fahmi Alfarid[4], Lina Marlina[5]
[1,2,3,4,5]Universitas Siliwangi
241002111016@student.unsil.ac.id

Kata kunci:
Riba; Al-Qur'an; pelarangan; jenis; pertobatan

Abstrak

Riba adalah praktik yang memiliki dampak buruk pada aspek sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat secara historis. Al-Qur'an secara tegas melarang riba dan menggarisbawahi dampak serius yang dihadapi oleh mereka yang terlibat dalam praktik ini. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari riba dari sudut pandang Al-Qur'an, mencakup definisi, kategori riba, alasan di balik larangannya, serta solusi bagi pelakunya untuk kembali bertaubat. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah pengumpulan literatur, dengan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an, tafsir, dan referensi mengenai Fiqih Muamalah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengartikan riba sebagai penambahan yang tidak sah dalam transaksi, dengan dua bentuk utama yaitu riba fadhl dan riba nasi'ah. Larangan terhadap riba ditegaskan kembali dalam berbagai surat, seperti Al-Baqarah, Ali Imran, dan Ar-Rum, yang memberikan ancaman serius bagi pelaku riba, bahkan mengibarakannya dengan berperang melawan Allah dan Rasul-Nya. Namun, Al-Qur'an juga membuka peluang bagi pertobatan dan mengajak umat Islam untuk menjauhi riba serta beralih ke sistem ekonomi yang adil, transparan, dan membawa berkah. Kajian ini menekankan pentingnya pemahaman yang menyeluruh mengenai riba agar umat Islam dapat menghindari praktik yang berbahaya dan sekaligus mengimplementasikan solusi yang disarankan oleh Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Keywords:
Usury; Quran, prohibition; types; repentance

Abstract

Usury is a practice that has historically had a detrimental impact on the social, economic, and spiritual aspects of society. The Qur'an expressly prohibits usury and underlines the serious consequences faced by those involved in this practice. This study aims to study usury from the Qur'anic perspective, covering the definition, categories of usury, the reasons behind its prohibition, and solutions for those who commit usury to repent. The method used in this study is literature collection, by analyzing Qur'anic verses, interpretations, and references regarding Fiqh Muamalah. The research findings show that the Qur'an defines usury as an unauthorized

addition to a transaction, with two main forms: usury fadhl and usury nasi'ah. The prohibition against usury is reaffirmed in various surahs, such as Al-Baqarah, Ali Imran, and Ar-Rum, which provide serious threats to those who commit usury, even likening it to fighting against Allah and His Messenger. However, the Quran also opens up opportunities for repentance and invites Muslims to shun usury and shift to a just, transparent, and blessed economic system. This study emphasizes the importance of a comprehensive understanding of usury so that Muslims can avoid harmful practices and implement the solutions suggested by the Quran in their daily lives.

PENDAHULUAN

Riba adalah isu ekonomi yang telah ada sejak zaman sebelum Islam hingga saat ini. Praktik riba tidak hanya berdampak pada aspek keuangan, tetapi juga mempengaruhi moralitas, sosial, dan spiritual individu.[1] Al-Qur'an, sebagai panduan hidup bagi umat Islam, sangat menekankan larangan terhadap riba dan bahkan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak adil yang dapat merusak struktur sosial. Dalam Al-Qur'an, riba tidak hanya ditafsirkan sebagai peningkatan dalam transaksi, tetapi juga sebagai bentuk penindasan yang merugikan pihak yang lemah dan menguntungkan pihak yang kuat.[2]

Dalam analisis dan literatur fikih, riba dijelaskan melalui berbagai istilah dan kategori, mulai dari riba nasi'ah, riba fadhl, hingga jenis-jenis lain yang muncul dalam transaksi saat ini.[3] Al-Qur'an dengan jelas melarang bunga dan mengancam para pelakunya dengan hukuman berat. Di dalamnya juga dikatakan bahwa mengambil bunga itu setara dengan mendeklarasikan perang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Namun, di sisi yang berbeda, Al-Qur'an memberikan kesempatan untuk bertobat bagi mereka yang ingin kembali dan menghadirkan solusi agar mereka dapat kembali kepada prinsip-prinsip keadilan dan berkah dalam berhubungan satu sama lain. [4]

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bunga menurut sudut pandang Al-Qur'an, mencakup definisi, jenis-jenisnya, alasan pelarangannya, serta solusi untuk bertobat bagi para pelakunya. Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahaya riba dan alternatif menuju keselamatan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, agar umat Islam dapat menjauhi riba dan membangun sistem ekonomi yang lebih adil.[5]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada kajian literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berhubungan erat dengan pemahaman normatif dan konseptual mengenai riba dalam perspektif Islam, yang membutuhkan analisis interpretatif terhadap teks-teks sumber primer maupun sekunder

Sumber data penelitian terdiri atas dua kategori. Pertama, sumber primer berupa Al-Qur'an yang memuat ayat-ayat tentang riba, serta literatur klasik fikih yang relevan dalam menjelaskan definisi, jenis, dan hukum riba. Kedua, sumber sekunder berupa buku-buku kontemporer tentang ekonomi Islam, artikel ilmiah, serta jurnal penelitian yang membahas riba, perbedaannya dengan jual beli, dan solusi taubat bagi pelaku riba.

---

[1] Dani, Alfian. 2022. "Riba Dalam Persepektif Al-Quran Dan Relevansinya Terhadap Mata Uang." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 3 (1).

[2] Baso R1, Achmad Abubakar2, & Aisyah Arsyad3. 2024. "Hukum Riba Pada Bunga Bank Dalam Perspektif Al- Quran Dan Ekonomi Makro." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 7 (November): 667–77.

[3] Rasyid, Asgaft Asy-syad. 2019. "Fiqh Solutions Against Usury (Riba) Practices In Conventional Banking." *Fiqh Solutions Against Usury (Riba) Practices In Conventional Banking* 7 (1): 5–21.

[4] Rohayana, Ade Dedi. 2015. "RIBA DALAM TINJAUAN AL-QURAN." *RELIGIA* 1: 72–86.

[5] Subakti, Ganjar Eka, Mohammad Rindu, and Fajar Islamy. 2021. "Comparative Study of The Dynamics of Riba Discourses Between Sharia Banks and Conventional Banks." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* 7 (03): 1313–17.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Riba

Riba, dalam arti harfiah, berarti "penambahan. " Dalam konteks lain, secara linguistik, riba berarti "tumbuh dan berkembang. " Secara teknis, riba merujuk pada pengambilan tambahan yang melanggar aturan terkait modal atau aset. Ada berbagai pandangan mengenai definisi riba, namun umumnya disepakati bahwa riba adalah pengambilan tambahan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam jual beli maupun pinjaman, yang melanggar prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam.[6]

Dalam konteks fikih muamalah, riba dianggap sebagai premi yang dilarang yang dapat muncul dari utang atau pertukaran. Menurut penjelasan Wahid Abdus Salam Baly, riba adalah "tambahan" yang diminta atas modal, tanpa adanya kewajiban kompensasi apapun.[7]

Terdapat sejumlah variasi dalam pengertian riba yang diajukan oleh para ahli agama, dan perbedaan ini lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan pribadi mereka berdasarkan pengalaman terhadap riba dalam situasi hidup mereka. Walaupun terdapat variasi dalam definisi yang diberikan, inti dari permasalahan tetap serupa. Secara garis besar, para ekonom Muslim berpendapat bahwa riba adalah biaya tambahan yang diwajibkan dalam baik transaksi pembelian maupun pinjaman, dan ini bertentangan dengan ajaran Syariah.[8]

B. Jenis-Jenis Riba

1. Riba nasiah, yaitu: Tambahan biaya yang dikenakan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai imbalan atas keterlambatan pembayaran.

   Riba nasiah merupakan salah satu jenis riba. Bentuk riba ini diharamkan dalam Islam karena dianggap sebagai pengumpulan harta yang tidak sah dan mendapatkan keuntungan tanpa adanya timbal balik. Kelebihan pembayaran akibat keterlambatan ini meningkatkan beban utang bagi debitur. Akibatnya, utang akan semakin bertambah karena sistem bunga majemuk, dan hal ini bisa mengarah pada kebangkrutan.[9] Allah SWT telah menjelaskan semua ini dalam Surah Ali Imran [3:130]:

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

   Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan takutlah kamu kepada Allah mudah-mudahan kamu beruntung."

---

[6] Andrayan, Jamaludin; Fadhilah Furqon; Maulita Septiani; Dea Melinda; Firda Alfiah Natasya; Sindi Meilina Safari; Fahrudin; Siti Nurjamilah; Febi Lestari; Aditia Muspiansyah; M.Iqbal; Habib Muhammad; Abdurrahman Nasution; Shella Marshelina; Salsabila; Sopian; Tati. 2016. *EKONOMI SYARIAH SEBAGAI PENGANTAR TEORI DAN PRAKTIK*. Edited by Siti Nurjamilah. Cetakan pe. EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2023 ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH NO. 225/JTE/2021 Redaksi:

[7] Syah, Fakhruzi Muhammad, and Nur Wahida. 2025. "Pengertian Dan Pembahasan Tentang Riba Beserta Hukumnya Fikih Muamalah." *Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2): 154–61.

[8] Alisa, Nur, Achmad Abubakar, Halimah Basri, Muh Azka, and Fazaka Rif'ah. 2023. "Keharaman Riba Dalam Al-Qur'an Dan Implikasi Terhadap Perekonomian: Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 275-276." *Adl Islamic Economic Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4 (2): 162–75.

[9] Alifah, Hatfina Amajida, Leni Magdalena, and Rizka Aina Sabila. 2023. "Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1 (5): 1–12. https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index.

2. Riba fadhal adalah aset tambahan dalam transaksi jual beli yang memanfaatkan ukuran resmi seperti timbangan dan takaran untuk barang yang sejenis. Dengan kata lain, riba fadhal terjadi ketika barang sejenis dipertukarkan tetapi memiliki kualitas yang berbeda.[10]

   Secara umum, pertukaran barang yang sejenis diperbolehkan dalam Islam, asalkan kualitas dan kuantitasnya sama atau setara. Namun, ketika dalam transaksi jual beli atau pinjaman ada tuntutan untuk memberikan nilai tambahan atas barang yang serupa, hal tersebut termasuk dalam kategori riba fadhal. Nabi Saw bersabda:

   وَالتَّمْرُ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرُ بِالْبُرِّ، وَالْبُرُّ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ، الذَّهَبُ» :وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهِ رَسُولُ قَالَ
   سَوَاءٌ فِيهِ وَالْمُعْطِي الْآخِذُ أَرْبَى، فَقَدْ اسْتَزَادَ أَوِ زَادَ فَمَنْ بِيَدٍ، يَدًا بِمِثْلٍ، مِثْلًا بِالْمِلْحِ، وَالْمِلْحُ بِالتَّمْرِ،

   Artinya: "Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, korma dijual dengan korma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangannya) sama dengan sama dan (dibayar dengan) kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba." (HR. Muslim)

   Berdasarkan hadis yang tersebut, para ulama sepakat bahwa riba fadhal dilarang terkait dengan enam jenis aset ribawi, yaitu emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam. Larangan untuk pertukaran yang tidak setara dari enam jenis barang ini, baik dalam jumlah maupun kualitas, disebabkan oleh fakta bahwa barang-barang tersebut termasuk yang diukur (makilat) atau ditimbang (mauzunat). Katalog barang ini mencakup beras, kopi, gula, teh, tepung, kacang-kacangan, dan produk sejenis lainnya, yang perlu ditukarkan dengan nilai yang setara, tanpa adanya kelebihan, dan harus dilakukan secara tunai. Pelarangan untuk pertukaran emas (dinar) dan perak (dirham) yang tidak setara dalam kualitas dan jumlah, serta tanpa pembayaran tunai, karena kedua barang ini berfungsi sebagai alat tukar (nagdain). Larangan untuk pertukaran gandum, jagung, kurma, garam, dan barang-barang sejenis lainnya terjadi karena semua itu merupakan bahan pangan dasar yang sangat dibutuhkan oleh manusia.

3. Riba yad adalah transaksi jual beli yang melibatkan penundaan pengiriman dua barang yang dipertukarkan (barter) atau hanya salah satu dari barang tersebut, tanpa penetapan waktu untuk penyerahan keduanya. Ini berarti semua jenis pembelian dan penjualan barang, seperti barter gandum dengan jagung, dilakukan tanpa pengiriman barang pada saat akad berlangsung.[11]

   Penundaan dalam pengiriman barang dapat menyebabkan ketidakjelasan dan risiko ketidakadilan, seperti kenaikan nilai barang yang dipertukarkan dengan cara yang tidak sah. Oleh karena itu, riba yad termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam Islam, karena mengandung elemen penundaan serta kemungkinan kerugian yang bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Syariah.

[10] Dr. Rozalinda, M. Ag. 2019. "Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah." *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*.

[11] Dr. Rozalinda, M. Ag. 2019. "Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah." *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*.

C. Pelarangan Riba

Islam secara tegas melarang segala bentuk riba, baik kecil maupun besar. Larangan ini ditegaskan kembali dalam banyak ayat Al-Qur'an, termasuk Surat Ali Imran ayat 130.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

Ayat ini menyatakan: "Allah melarang keras praktik riba, karena mengandung unsur kezaliman dan eksploitasi yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi." Allah SWT juga menyatakan dalam Surat Al-Baqarah ayat 275.

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Terdapat beberapa alasan mengapa Allah mengizinkan transaksi jual beli tetapi melarang riba:

Pertama, dalam proses jual beli, ada imbalan (iwadh) sebagai kompensasi untuk sesuatu yang lain, sementara dalam riba terdapat tambahan biaya (bunga) dan tidak ada imbalan. Dalam transaksi jual beli, seseorang bisa melihat dengan jelas bagaimana pembeli memanfaatkan barang yang dibeli secara signifikan. Misalnya, jika mereka membeli gandum, itu untuk dikonsumsi, dipanggang, atau dijual kembali.[12] Dalam setiap situasi ini, pembeli dapat memanfaatkan barang yang mereka beli dengan optimal. Selain itu, harga merupakan imbalan yang disepakati untuk barang yang dijual, sepenuhnya berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hal ini disetujui melalui perjanjian yang disetujui bersama, di mana kedua pihak menandatangani dokumen ini secara sukarela, berdasar pada kesepakatan mutual, dan tidak ada yang merasa terpaksa. Di sisi lain, riba mencakup pemberian sejumlah dirham atau nilai yang sebanding dan mengharuskan pengembalian yang berkali-kali lipat di masa mendatang. Bunga yang dikenakan sebagai tambahan pada pokok tidak diimbangi dengan imbalan apapun dalam bentuk barang atau tenaga. Pembayaran

[12] Alisa, Nur, Achmad Abubakar, Halimah Basri, Muh Azka, and Fazaka Rif'ah. 2023. "Keharaman Riba Dalam Al-Qur'an Dan Implikasi Terhadap Perekonomian: Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 275-276." *Adl Islamic Economic Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4 (2): 162–75.

bunga dilakukan tanpa persetujuan, dan keputusan diambil berdasarkan paksaan dan kebutuhan.[13]

Kedua, Allah melarang praktik riba yang melibatkan emas dan perak, karena kedua logam tersebut berfungsi sebagai ukuran nilai barang yang dipergunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.[14] Saat situasi ini berubah dan kedua bentuk kekayaan ini menjadi fokus utama untuk dikendalikan, pada akhirnya kekayaan akan berpindah dari tangan banyak orang dan terakumulasi di tangan segelintir orang yang hanya fokus pada pengelolaan kekayaan melalui kekayaan itu sendiri.[15] Dengan begitu, uang hanya semakin menumpuk di brankas dan bank mereka, dan para pekerja menjadi kurang bersemangat dalam bekerja, karena keuntungan hanya berputar pada transaksi keuangan itu saja, sehingga merugikan kalangan yang kurang mampu.

Ketiga, tidak sepatutnya bagi seseorang hanya berorientasi pada hal-hal materi tanpa keinginan untuk berbuat baik kepada orang lain, lalu memanfaatkan kebutuhan orang lain dengan menjebak mereka dalam jeratan bunga riba, serta merusak hidup mereka karena tindakannya, sementara Allah telah memerintahkan orang kaya untuk memperhatikan keadaan orang miskin dan membagikan sebagian harta mereka kepada mereka. Utang seharusnya diperbolehkan untuk membantu orang yang sedang membutuhkan dan mendukung mereka yang dalam kesusahan, agar tidak ada orang yang bertindak seperti serigala dalam urusan mereka, minim kasih sayang dan kerjasama di masa-masa sulit. Oleh karena itu, dan juga alasan lainnya, Allah melarang praktik riba.[16]

D. Taubat bagi pelaku riba

Barang siapa yang menyesali perbuatannya terkait riba termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertaubat. Jika ia mengikuti petunjuk ini dan memahami bahwa riba itu dilarang serta dengan tulus meninggalkannya, Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Aset yang dihasilkan dari aktivitas riba sebelumnya masih dapat disimpan dan dianggap halal baginya. Mereka diizinkan untuk memanfaatkan hasil riba yang lama, asalkan mereka bertaubat dengan sepenuh hati. Namun, apabila mereka kembali terlibat dalam riba setelah mengetahui hukumnya, mereka akan ditempatkan di Neraka selamanya. Bagi mereka yang memiliki sedikit iman, siksaan Neraka berarti mereka akan berada dalam Neraka untuk waktu yang lama, berbeda dengan orang-orang kafir yang akan tinggal di Neraka tanpa batas waktu. Individu yang tidak bisa membebaskan diri dari jeratan riba dalam keadaan seperti itu akan dilawan oleh Allah dan Rasul-Nya, sesuai yang

[13] Alisa, Nur, Achmad Abubakar, Halimah Basri, Muh Azka, and Fazaka Rif'ah. 2023. "Keharaman Riba Dalam Al-Qur'an Dan Implikasi Terhadap Perekonomian: Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 275-276." *Adl Islamic Economic Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4 (2): 162–75.

[14] Dani, Alfian. 2022. "Riba Dalam Persepektif Al-Quran Dan Relevansinya Terhadap Mata Uang." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 3 (1).

[15] Zaman, M Raquibuz. 2008. "USURY (RIBA) AND THE PLACE OF BANK INTEREST IN ISLAMIC BANKING AND FINANCE." *The International Journal of Banking and Finance,* 6 (1): 1–15.

[16] Alisa, Nur, Achmad Abubakar, Halimah Basri, Muh Azka, and Fazaka Rif'ah. 2023. "Keharaman Riba Dalam Al-Qur'an Dan Implikasi Terhadap Perekonomian: Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 275-276." *Adl Islamic Economic Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4 (2): 162–75.

tertulis dalam Surah Al-Baqarah/2: 279.[17] Setelah itu, mereka masih berhak atas modal yang dipinjamkan. Namun, jika debitur masih mengalami kesulitan dalam melunasi utangnya, sebaiknya menunda proses penagihan atau menghapuskan sebagian atau seluruh utang sebagai perbuatan baik.(Syarif 2015) Tuhan menghargai perbuatan baik dan mengecam riba. Memberikan sedekah akan meningkatkan keberkahan harta seseorang dan dicintai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, disebutkan bahwa kekayaan tidak akan bertambah dengan cara yang curang, seperti halnya kekayaan tidak akan berkurang nilainya ketika diberikan sebagai sedekah.[18]

Dalam Q.S Al-Baqarah 2:276 menegaskan bahwa: "Perolehan harta melalui riba tidak memiliki nilai di hadapan Allah. Jika seseorang telah bertobat dan meninggalkan praktik riba, ia masih berhak atas pokok pinjaman yang diberikan. Namun, jika peminjam masih mengalami kesulitan dalam membayar utangnya, sebaiknya penagihan utang ditunda atau sebagian/seluruh utangnya dimaafkan dengan niat untuk bersedekah. Allah menghargai sedekah dan membenci riba. Sedekah dapat menambah keberkahan atas harta seseorang dan dicintai oleh Allah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa harta tidak akan bertambah melalui cara yang curang, dan harta juga tidak akan berkurang nilainya karena memberikan sedekah."[19]

KESIMPULAN

Riba sangat dilarang dalam Islam karena menciptakan ketidakadilan dan eksploitasi yang merugikan salah satu pihak. Praktik riba ini berkontribusi pada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, menambah jurang pemisah antara manusia, dan memicu ketidakstabilan dalam masyarakat.

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 275-276, Allah menyatakan bahwa perdagangan yang adil diperbolehkan, sementara bunga riba yang merugikan adalah dilarang. Mereka yang terlibat dalam riba digambarkan sebagai orang yang telah kehilangan akal sehat akibat pengaruh setan, sehingga hidup mereka dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan. Allah menegaskan bahwa Dia mencabut berkah dari harta yang diperoleh dengan cara riba, sedangkan sedekah dan amal baik justru membawa pertumbuhan dan berkah. Larangan terhadap riba bertujuan untuk membangun sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan berkelanjutan, sehingga setiap pihak memperoleh haknya tanpa ada yang dirugikan. Dalam konteks masa kini, larangan riba ini penting untuk melindungi masyarakat dari praktik kredit dan keuangan yang eksploitatif dan merugikan. Sebagai solusinya, umat Islam dianjurkan untuk melakukan transaksi sesuai dengan prinsip Syariah, menghindari riba, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui cara-cara yang adil dan berkah.

[17] Syarif, Mujar Ibnu. 2015. "Konsep Riba Dalam Alquran Dan Literatur Fikih." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 3 (2). https://doi.org/10.15408/aiq.v3i2.2527.

[18] Arta Amaliah Nur Afifah, Riky Soleman, Sandi Mulyadi. 2022. "Penafsiran Ayat Dan Hadits Sedekah Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah* Volume. 2 (1): Hal. 1-15.

[19] Alisa, Nur, et al. "Keharaman Riba Dalam Al-Qur'an Dan Implikasi Terhadap Perekonomian: Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 275-276." Adl Islamic Economic Jurnal Kajian Ekonomi Islam 4.2 (2023): 162-175.

REFERENSI

Alifah, Hatfina Amajida, Leni Magdalena, and Rizka Aina Sabila. 2023. "Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1 (5): 1–12. https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index.

Alisa, Nur, Achmad Abubakar, Halimah Basri, Muh Azka, and Fazaka Rif'ah. 2023. "Keharaman Riba Dalam Al-Qur'an Dan Implikasi Terhadap Perekonomian: Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 275-276." *Adl Islamic Economic Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4 (2): 162–75.

Andrayan, Jamaludin; Fadhilah Furqon; Maulita Septiani; Dea Melinda; Firda Alfiah Natasya; Sindi Meilina Safari; Fahrudin; Siti Nurjamilah; Febi Lestari; Aditia Muspiansyah; M.Iqbal; Habib Muhammad; Abdurrahman Nasution; Shella Marshelina; Salsabila; Sopian; Tati. 2016. *EKONOMI SYARIAH SEBAGAI PENGANTAR TEORI DAN PRAKTIK*. Edited by Siti Nurjamilah. Cetakan pe. EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2023 ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH NO. 225/JTE/2021 Redaksi:

Arta Amaliah Nur Afifah, Riky Soleman, Sandi Mulyadi. 2022. "Penafsiran Ayat Dan Hadits Sedekah Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah* Volume. 2 (1): Hal. 1-15.

Baso R1, Achmad Abubakar2, & Aisyah Arsyad3. 2024. "Hukum Riba Pada Bunga Bank Dalam Perspektif Al- Quran Dan Ekonomi Makro." *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* 7 (November): 667–77.

Dani, Alfian. 2022. "Riba Dalam Persepektif Al-Quran Dan Relevansinya Terhadap Mata Uang." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 3 (1).

Dr. Rozalinda, M. Ag. 2019. "Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah." *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah.*

Rasyid, Asgaft Asy-syad. 2019. "Fiqh Solutions Against Usury (Riba) Practices In Conventional Banking." *Fiqh Solutions Against Usury (Riba) Practices In Conventional Banking* 7 (1): 5–21.

Rohayana, Ade Dedi. 2015. "RIBA DALAM TINJAUAN AL-QURAN." *RELIGIA* 1: 72–86.

Subakti, Ganjar Eka, Mohammad Rindu, and Fajar Islamy. 2021. "Comparative Study of The Dynamics of Riba Discourses Between Sharia Banks and Conventional Banks." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (03): 1313–17.

Syah, Fakhruzi Muhammad, and Nur Wahida. 2025. "Pengertian Dan Pembahasan Tentang Riba Beserta Hukumnya Fikih Muamalah." *Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2): 154–61.

Syarif, Mujar Ibnu. 2015. "Konsep Riba Dalam Alquran Dan Literatur Fikih." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 3 (2). https://doi.org/10.15408/aiq.v3i2.2527.

Zaman, M Raquibuz. 2008. "USURY (RIBA) AND THE PLACE OF BANK INTEREST IN ISLAMIC BANKING AND FINANCE." *The International Journal of Banking and Finance*, 6 (1): 1–15.